



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BADAN POM) TERHADAP PEREDARAN POMADE YANG DIBUAT
TANPA ADANYA IZIN DAN MEREK YANG TERDAFTAR**

*Responsibility Of National Agency Of Drug And Food Control (Badan POM) To
Pomade That Issued Which Made Illegally And No Brand Listed*

Oleh :

DWI YULIAN
NIM 140710101353

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
(BADAN POM) TERHADAP PEREDARAN POMADE YANG DIBUAT
TANPA ADANYA IZIN DAN MEREK YANG TERDAFTAR**

*Responsibility Of National Agency Of Drug And Food Control (Badan POM) To
Pomade That Issued Which Made Ilegally And No Brand Listed*

Oleh :

DWI YULIAN
NIM 140710101353

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN MOTTO

¹ “Saat Allah mendorongmu ke tebing, yakinlah kalau hanya ada dua hal yang mungkin terjadi. Mungkin saja Ia akan menangkapmu, atau Ia ingin kau belajar bagaimana caranya terbang.” (Anonim)



¹ <https://www.kepogaul.com/inspirasi/kumpulan-motto-hidup-islami/>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan ayahanda Aris Siswanto dan Ibunda Titik Mindartiningsih, dan Kakak saya Andika Fajar Aprilianto. S.E yang selalu memberikan doa restu, kasih sayang, semangat, dukungan, serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang penulis banggakan; dan
3. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini.

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama.

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021002

Dosen Pembimbing Anggota

Emi Zulaika, S.H., M.H.

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**“Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Badan POM)
Terhadap Peredaran Pomade Yang Dibuat Tanpa Adanya Izin Dan Merek
Yang Terdaftar”**

Oleh:

DWI YULIAN
NIM. 140710101353

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021002

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Mengesahkan:

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Senin

Tanggal : 17

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021002

Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DWI YULIAN

NIM : 140710101353

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Tanggung Jawab Badan Pom (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) Terhadap Peredaran Pomade Yang Dibuat Tanpa Adanya Izin Dan Merek Yang Terdaftar” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Desember 2018

Yang Menyatakan,

DWI YULIAN
NIM. 140710101353

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB BADAN POM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) TERHADAP PEREDARAN POMADE YANG DIBUAT TANPA ADANYA IZIN DAN MEREK YANG TERDAFTAR” yang diajukan sebagai syarat mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas Jember telah dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si Selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember,
3. Mardi Handono, S.H., M.H. dan Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya serta penuh kesabaran untuk memberikan saran, petunjuk, dan bimbingan hingga selesainya penyusunan skripsi ini dengan baik,
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember,
5. Kepada kedua orang tuaku, Ayahku (Aris Siswanto) dan Ibuku tercinta (Titik Mindartiningsih) terima kasih atas nasehat dan jerih payah selama ini yang selalu memberikan motivasi kepada saya,
6. Kakak yang saya hormati yaitu Mas Andika yang telah memberikanku motivasi baik lahir maupun batin,
7. Teman dekat saya Ayu Ratnasari yang telah mendorong saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini, memberikan semangat, menemani saya selama di Fakultas Hukum Universitas Jember,
8. Sahabat-sahabat seperjuangan kuliah Julio Redha P, Fristy Pranya, Anis Ismatunisa, Risky Pebru A, Oktavian Bagas P. yang selalu mendukung

selama ini, semoga kita selalu menjadi pribadi yang selalu belajar akan kebaikan dan akan sukses di masa depan,

9. Teman-teman kos Jalan Manggis No. 80 Gg. IV Doni, Jefri, Rifan, Theo dan Al terima kasih sudah mau berbagi cerita dan kebersamaannya selama di Jember,
10. Ibu Nining dan Bapak Erfan selaku pemilik kos beserta Ibu Andik dan Pak Andik terimakasih atas kesabaran dan kebaikannya sudah mau menggangap seperti anak sendiri selama menjadi penghuni kos,
11. Almamaterku yang tercinta dan kubanggakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember,
12. Teman-teman KKN 78 Desa Sukowiryo Bondowoso Reza, Idham, Soleh, Aam, Kiki, Ayu, Cat, Devy, Ulul terimakasih atas kenangan, kekompakan, kekonyolan dan pengalaman hidup yang diberikan meski hanya sebentar,
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan, semoga kontribusi kalian dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan karena keterbatasan waktu dan kemampuan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga karya tulis ini bermanfaat positif bagi para pembaca.

Jember, 17 Desember 2018

Dwi Yulian

RINGKASAN

Minyak rambut muncul dengan berbagai jenis dan bentuk. Terlebih dahulu digunakan dikalangan para bangsawan, minyak rambut menjadi hal yang penting dalam menunjang kesuksesan dalam berpenampilan. Jenis minyak rambut yang muncul adalah gel, krim, tonik, *spray*, dan *pomade*. Peraturan Pemerintahan Pada penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa kriteria produk atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan SNI atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.75/M-DAG/PER/10/2014 secara eksplisit dinyatakan Badan POM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan, merumuskan Bagaimana tanggung jawab Badan POM atas beredarnya pomade tanpa izin dan merek di Indonesia. Apakah akibat hukumnya bagi pelaku usaha pomade tanpa izin edar dan merek yang beredar di Indonesia; Apa upaya penyelesaian bila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan pomade tanpa izin edar dan merek. Tujuan mengkaji permasalahan tersebut meliputi tujuan umum untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum baik dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan tujuan khusus Untuk mengetahui tanggung jawab Badan POM atas beredarnya *pomade* tanpa izin dan merek di Indonesia, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya permasalahan yang di angkat, dibahas, dan diuraikan dengan kaidah-kaidah ,dan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual secara deduktif. Penelitian terhadap suatu hal tentunya memerlukan pengetahuan dasar dari apa yang diteliti tersebut. Pengertian tanggung jawab hukum, teori tanggung jawab hukum, pengertian dan latar belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kewenangan Pengawas Obat dan Makanan, Pengertian Peredaran, Pengertian pomade, Pengertian perizinan, fungsi dan tujuan perizinan, prosedur perizinan, pengawasan dan sanksi dalam penegakan hukum perizinan, pengertian merek, manfaat merek, dan jenis merek

Hasil penelitian dari skripsi ini tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 1365 dan KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata, dan dilakukannya tindakan-tindakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan agar tidak terjadi suatu pelanggaran. Akibat hukum yang diterima oleh pelaku usaha tertuang pada pasal pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, Serta adanya pidana penjara dan denda dengan sanksi-sanksi yang bias diterima oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dan konsumen menyelesaikan masalah ini melalui jalur litigasi yaitu dengan mempercayakan lembaga pengadilan sebagai

tempat menyelesaikan sengketa yang terjadi, sedangkan melalui non litigasi para pihak memilih cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Kesimpulan dari penelitian skripsi ini adalah 1. Bentuk tanggung jawab Badan POM terhadap peredaran pomade tanpa izin edar dan merek yang terdaftar yaitu memberikan pembinaan, pengawasan, dan mengontrol produk-produk minyak rambut (pomade). 2. Akibat hukum bagi pelaku usaha pomade tanpa izin edar dan merek yang beredar di Indonesia yaitu memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang dimaksud adalah penjatuhan denda terhadap pelaku usaha pomade tanpa izin edar dan merek yang terdaftar dan sanksi pidana yang dimaksud adalah penjatuhan hukuman terhadap pelaku usaha pomade tanpa izin edar dan merek yang terdaftar. Dasar hukum ini tercantum pada Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan pomade tanpa izin edar tersebut yaitu konsumen dapat melalui jalur pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi). Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. Mengajukan gugatan diluar pengadilan melalui BPSK dan LPKSM.

Saran dari penulis Bagi Pelaku Usaha; 1. Sebaiknya menjual produk khususnya produk kosmetik pemutih wajah sesuai anjuran dari Menteri Kesehatan atau Kepala Balai POM. Karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual minyak rambut pomade tanpa adanya izin dari Badan POM maka akan dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam pada Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2. Hendaknya konsumen harus lebih berani untuk melaporkan peredaran minyak rambut pomade tanpa adanya nomor dari Badan POM yang tertera di dalam keemasan produk pomade untuk melindungi konsumen pomade yang lain dari kerugian yang terjadi akibat dari pomade tersebut. 3. Hendaknya Balai POM dan Instansi terkait, sudah sesuai terhadap sanksi yang diberikan pelaku usaha namun perlunya pengawasan dan pengontrolan terhadap peredaran pomade oleh Balai POM yang harus ditingkatkan, terutama pada barbershop sebagai pintu utama peredaran pomade Dan bagi Instansi terkait agar lebih giat mengusut para pelaku usaha maupun oknum yang memproduksi minyak rambut pomade tanpa izin peredarannya.

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PENYERTAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
Bab I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Penelitian Umum	4
1.3.2. Tujuan Penelitian Khusus	5
1.4 METODE PENELITIAN	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum	9
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tanggung Jawab Hukum	11
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum	11

2.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum	12
2.2 Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)	14
2.2.1 Pengertian Dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan	14
2.2.2 Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan	15
2.2.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan	16
2.3 Peredaran Pomade	17
2.3.1 Pengertian Peredaran	17
2.3.2 Pengertian Pomade	18
2.4 Perizinan	18
2.4.1 Pengertian Perizinan	18
2.4.2 Fungsi Dan Tujuan Perizinan	20
2.4.3 Prosedur Perizinan	21
2.4.4 Pengawasan Dan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Perizinan	23
2.5 Merek	27
2.5.1 Pengertian Merek	27
2.5.2 Manfaat Merek	27
2.5.3 Jenis Merek	28
Bab III : PEMBAHASAN	29
3.1 Bentuk Tanggung Jawab Badan POM Atas Beredarnya Pomade Tanpa Izin Dan Merek Di Indonesia	29
3.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Pomade Tanpa Izin Edar Dan Merek Yang Beredar Di Indonesia	36
3.3 Upaya Penyelesaian Bila Konsumen Mengalami Kerugian Akibat Menggunakan Pomade Tanpa Izin Edar Dan Merek Yang Terdaftar	41
BAB IV : PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rambut adalah mahkota seseorang dan menjadi salah satu unsur yang tidak bisa diabaikan karena rambut mencerminkan kepribadian, umur, dan kesehatan. Banyaknya produk yang dijual di pasaran dari dalam maupun luar negeri, harus diperhatikan bagaimana kita menyikapinya. Sebelum menggunakan pastikan produk tersebut sesuai dengan jenis rambut. Mahal atau murahnya produk belum tentu cocok dengan kulit dan rambut jika tidak mengerti penggunaannya. Penataan yang salah akan berakibat fatal dalam berpenampilan dan merusak rambut.² Minyak rambut muncul dengan berbagai jenis dan bentuk. Terlebih dahulu digunakan dikalangan para bangsawan, minyak rambut menjadi hal yang penting dalam menunjang kesuksesan dalam berpenampilan. Jenis minyak rambut yang muncul adalah gel, krim, tonik, *spray*, dan *pomade*.³ Jenis-jenis tersebut lahir berdasarkan bahan dasar yang digunakan dalam produk itu sendiri. Misalnya, jenis minyak rambut yang sering digunakan saat ini adalah pomade. Efek yang ditimbulkan adalah rapi dan tahan lama. Selain itu, warna mengkilat yang mencolok pada rambut. Dengan berbahan dasar minyak kelapa dan lanolin, pomade sukses mengukuhkan diri sebagai minyak rambut yang kali pertama dapat menyusur semua elemen masyarakat. Bahan-bahan itu menimbulkan efek berkilau, rapi, dan basah. Cara itu digunakan sebagian besar penggemar Elvis Presley di belantara dunia yang mayoritas berasal dari kalangan pemuda. Sehingga mereka yang saat itu dalam masa perkembangan pencarian jati diri yang mengakibatkan gaya mereka kerap berubah.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan ketentuan dasar dan umum antara lain dalam perdagangan domestik (dalam negeri) dan internasional, standardisasi barang dan jasa, perdagangan melalui

² Said Haikal, 2009, Panduan Merawat Rambut, Penebar Plus, Jakarta, hlm. 3.

³ http://www.cream.web.id/id3/1325-1222/Minyak-Rambut_134735_cream.html diakses pada 21 maret 2018 pukul 18.27 WIB

⁴ <https://www.infoservis.net/life-style/penjelasan-mengenai-pomade-serta-kelebihan-dan-kekurangannya/> diakses tanggal 21 maret 2018 pukul 19.12 WIB

sistem elektronik, dan pengembangan usaha kerjasama, skala kecil, mikro dan menengah. Menerapkan ketentuan tentang berbagai hal yang diatur dalam Undang-Undang dan juga berbagai peraturan Pemerintahan. Undang-Undang ini disahkan sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pada penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 disebutkan bahwa kriteria produk atas keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup ditetapkan berdasarkan Standart Nasional Indonesia (SNI) atau Standar lain yang diakui yang belum diberlakukan secara wajib. Ini menunjukkan betapa pentingnya standarisasi produk dalam dunia perdagangan pada saat ini. Untuk menjaga hak konsumen dan melindungi pelaku usaha dari persaingan yang tidak sehat. Lembaga pengawasan dalam perannya dapat dinilai sebagai yang bertanggungjawab terhadap pengawasan peredaran barang-barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat yaitu yang ada pada Badan POM dan departemen yang terkait yang mengeluarkan izin produksi, perdagangan dan peredaran suatu produk.

Beredarnya minyak rambut (*Pomade*) menurut Pasal 2 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik (yang selanjutnya disebut Keputusan Kepala Badan POM Tentang Kosmetik) harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan;
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik dan;
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 2 huruf c Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik disini sangat jelas bahwa semua kosmetik termasuk pomade yang beredar di Indonesia harus mendapatkan izin edar dari Badan POM, selain melanggar Pasal 2 huruf c, peredaran kosmetik ini juga melanggar Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kepala Badan POM Tentang Kosmetik, dimana pada pasal 10 ayat (1) tersebut dijelaskan bahwa kosmetik sebelum diedarkan harus didaftarkan

untuk mendapatkan izin edar dari kepala Badan POM. Kemudian pada Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juga melarang peredaran kosmetik atau *pomade* yaitu: Setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta Rupiah).

Kosmetik merupakan salah satu bentuk kebutuhan sekunder dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, yang dimaksud dengan “kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada bulan Januari 2015 bertempat di Toko Lucky Boy Jl Masjid Jami No. 24 Rt. 05 Rw. 05 Kel. Antasan Kecil Timur Kota Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar oleh Miftahul Ikhsan, Berawal saat Miftahul Ikhsan sedang berada di Toko Lucky Boy miliknya kemudian datang anggota Kepolisian Polresta Banjarmasin yang melakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan di toko Lucky Boy dan rumah Miftahul Ikhsan dan ditemukan ratusan minyak rambut beserta bahan baku pembuatan minyak rambut Bahwa sediaan farmasi berupa minyak rambut pomade merk “Lucky Boy Pomade” dan merk lain tersebut dijual dengan cara memproduksi sendiri dirumahnya sedangkan untuk merk lainnya Miftahul Ikhsan dapatkan dengan cara membeli dengan memesan melalui online. Berdasarkan pemeriksaan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan terhadap

semua merk minyak rambut tersebut tidak tercantum nomor registrasi dan tidak ada izin dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan.⁵

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.75/M-DAG/PER/10/2014 secara eksplisit dinyatakan Badan POM diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan peredaran bahan berbahaya yang sering disalahgunakan, oleh karena itu Badan POM mempunyai wewenang penuh untuk mengawasi proses produksi, hasil produksi industri dan izin produksi dari produk kosmetik seperti *pomade* yang mencantumkan nomor pendaftaran fiktif pada labelnya.⁶ Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang komperhensif, yang dimaksudkan agar produk *pomade* tidak mengandung bahan berbahaya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan bagi konsumen. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM saat ini masih belum menyelesaikan permasalahan, terbukti dengan masih banyaknya *pomade* yang tidak memiliki izin yang tetap beredar.

Dari uraian tersebut di atas mendorong keingintahuan Penulis untuk mengetahui lebih banyak tentang masalah peredaran *pomade* tanpa izin edar, sehingga Penulis mengangkat judul “**Tanggung Jawab Badan Pom (Badan Pengawas Obat Dan Makanan) Terhadap Peredaran Pomade Yang Dibuat Tanpa Adanya Izin Dan Merek Yang Terdaftar**”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Badan POM atas beredarnya *pomade* tanpa izin dan merek di Indonesia?
2. Apakah akibat hukumnya bagi pelaku usaha *pomade* tanpa izin edar dan merek yang beredar di Indonesia?
3. Apa upaya penyelesaian bila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan *pomade* tanpa izin edar dan merek?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

⁵ <https://www.kaskus.co.id> diakses pada tanggal 13 juli 2018 pukul 11.36 WIB

⁶ Penny Kusumastuti Lukito, *Laporan Kinerja Badan Penagawas Obat dan Makaan*, Jakarta.2016, hlm. 26.

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana menerapkan ilmu dan pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi di masyarakat.
3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater tercinta Universitas Jember.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui tanggung jawab Badan POM atas beredarnya *pomade* tanpa izin dan merek di Indonesia
2. Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi pelaku usaha *pomade* tanpa izin edar dan merek yang beredar di Indonesia.
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat kerugian yang dialami oleh konsumen yang menggunakan *pomade* yang tidak terdaftar di Badan POM.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari suatu pemecahan atas isu hukum yang ada. Maka dari itu, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi yang kemudian dapat memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Cohen di dalam bukunya Peter Mahmud, bahwa suatu kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dan tumbuh berkembang dalam kegiatan hidup masyarakat.⁷

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode tersebut yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metodetersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisa data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁸

3.1. Tipe Penelitian

Ketika mereka yang belajar tentang ilmu hukum di luar negeri dan mengikuti legal research menyatakan bahwa penelitian *sosiolegal* (*socio-legal research*) sesungguhnya bukan merupakan penelitian hukum (*legal research*) melainkan sebuah penelitian sosial, lalu diciptakan adanya penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris entah apa dasar dari pembagian itu. Yang jelas, penelitian *sosiolegal* (*socio-legal reseacrh*) bukanlah penelitian hukum (*legal research*). Alasannya sangat jelas, yaitu kembali kepada fungsi penelitian. Yang hendak dicapai oleh penelitian sosiiolegal (*socio-legal research*) adalah kebenaran korespondensi, yaitu sesuai atau tidaknya hipotesis dengan fakta yang berupa data. Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai dengan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 60.

⁸ *Ibit*. hlm. 32

tindakan (*act*) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

Sehingga dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian yang ditujukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Penelitian hukum normatif juga merupakan penelitian yang hanya dapat dilakukan oleh sarjana hukum.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁰ Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu penyelesain sengketa terhadap peredaran pomade tanpa izin edar maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut. Setelah dilakukan telaah terhadap regulasi-regulasi terkait isu hukum tersebut, maka hasilnya akan digunakan sebagai argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi tersebut.

Sedangkan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.¹¹ Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan penyelesaian peredaran pomade tanpa izin akan mampu membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

¹¹ *Ibid*, hlm. 115

3.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹²

1.1.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4131)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5521)
4. Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, cet.12. Jakarta : Prenadamedia Group. hlm. 181.

¹³ *Ibit.* hlm. 181

Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

1.1.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi literature-literatur, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Skripsi, tesis dan disertasi hukum juga termasuk bahan-bahan hukum sekunder. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk ke arah penulis melangkah. Apabila tulisan tersebut berupa tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum, boleh jadi tulisan tersebut dapat memberikan inspirasi kepada penulis.¹⁵

3.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum memiliki fungsi untuk meningkatkan kemampuan penulis guna mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Akan tetapi, fakta yang dihadapi sering kali kompleks sehingga perlu pemahaman tertentu akan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁶

Bahan-bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan maupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan non hukum yang digunakan penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data dari internet.

3.4 Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan

¹⁴ *Ibid.* hlm. 181

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 196

¹⁶ *Ibid.* hlm. 204.

oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sederhana silogisme tradisional.¹⁷ Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus terkait dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan melakukan penafsiran terhadap undang-undang, untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

¹⁷ *Ibid.* hlm 47.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanggung Jawab Hukum

2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁸ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁹ Menelaah pengertian dari tanggung jawab dalam proses hukum yakni dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dipersalahkan serta kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.²⁰

Pengertian tanggung jawab menurut Peter Salim dikelompokkan menjadi tiga yakni tanggung jawab dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Tanggung jawab dalam arti *responsibility* diartikan “ikut memikul beban” akibat suatu perbuatan maka kalau terjadi sesuatu wajib menanggung segala sesuatunya, disalahkan, dituntut dan diancam dengan hukuman. Sedangkan tanggung jawab dalam arti *liability* adalah kewajiban menanggung atas kerugian yang diderita berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain.²¹

Menurut Hukum Perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict*

¹⁸ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

²⁰ Pertanggungjawaban Hukum. <http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126>. Bahan diakses tanggal 28 Maret 2018. Pukul 10.56 WIB

²¹ Peter Salim. 1996. *Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Modern English Press. Hlm. 11.

liability).²² Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2.1.2. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- d. Tanggung jawab dari segi hukum perdata.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban hukum perdata dalam kamus hukum, yaitu *responsibility* dan *liability* :

- a. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis,

²² *Ibid.* hlm. 49.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik atau tanggung jawab atas kesalahan sendiri.

- b. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum atau orang lain. Tanggung jawab tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 BW (*Burgerlijk Wetboek*), yang bunyinya sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa salahnya menerbitkan kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.”²⁴ Undang-undang sama sekali tidak memberikan batasan tentang perbuatan melawan hukum, yang harus ditafsirkan oleh peradilan. Akan tetapi sejak tahun 1919 yurisprudensi tetap telah memberikan pengertian yaitu setiap tindakan atau kelalaian baik yang:²⁵

1. Melanggar hak orang lain.
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum diri sendiri.
3. Menyalahi pandangan etis yang umumnya dianut (adat istiadat yang baik).
4. Tidak sesuai dengan kepatuhan dan kecermatan sebagai persyaratan tentang diri dan benda orang seorang dalam pergaulan hidup.

ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut: “Seseorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian

²⁴ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

²⁵ <https://plus.google.com/105882573418340405043/posts/ivNs7uCeLTn> diakses pada tanggal 29 Maret 2018. Pukul 12.45 WIB

yang ditimbulkan dan tindakannya sendiri, tapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.”²⁶

Dengan demikian maka pada pokoknya ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata mengatur mengenai pembayaran ganti rugi oleh pihak yang menyuruh atau yang memerintahkan sesuatu pekerjaan yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

2.2 Badan POM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

2.2.1. Pengertian Dan Latar Belakang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), yaitu sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung kepada presiden.²⁷ Latar belakang terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) adalah dengan melihat kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan kemajuan teknologi tersebut produk-produk dari dalam dan luar negeri dapat tersebar cepat secara luas dan menjangkau seluruh strata masyarakat. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan mempengaruhi gaya hidup masyarakat dalam mengonsumsi produk. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (Sistem POM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memiliki

²⁶ Amad Sudiro, Hukum Angkutan Udara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.220

²⁷ <http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html> diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 20.27 WIB

jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.²⁸

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Badan POM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005.

Peraturan Perundang Undangan tersebut, Badan POM melaksanakan Tugas pemerintah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Misi Badan POM dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang membahayakan kesehatan dituangkan dalam sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka kepala Badan POM mengeluarkan peraturan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Dan Makanan, dimana Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 02.001/SK/KB POM berdasarkan keputusan Kepala Badan POM telah diatur di dalam Pasal 2 bahwa Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan.;
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM;

²⁸ http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp diakses pada tanggal 28 Maret 2018 pukul 20.32 WIB

- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat dibidang pengawasan obat dan makanan;
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu:²⁹

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan POM.
- d. Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2.2.3 Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dalam melaksanakan fungsi–fungsi tersebut, maka dalam kepress diatur pula kewenangan Badan POM sebagaimana pasal 69 sebagai berikut:³⁰

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya
- b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
- c. Penetapan sistem informasi dibidangnya
- d. Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan menetapkan pedoman peredaran obat dan makan

²⁹ http://pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.asp diakses pada 28 Maret 2018, Pukul. 20.42 WIB

³⁰ Pasal 69 Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen

- e. Pemeberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi
- f. Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tananama obat

2.3 Peredaran Pomade

2.3.1. Pengertian Peredaran

Peredaran memiliki 3 arti. Peredaran berasal dari kata dasar edar. Peredaran adalah sebuah *homonim* karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Peredaran memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga peredaran dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Jika dikaitkan dengan persoalan maka, peredaran merupakan suatu gerakan penyebaran dari yang satu ke yang lain yang dilakukan demi memperoleh keuntungan.³¹

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan pengertian peredaran menurut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.³²

Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan.

- b. Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik:

Peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau bukan perdagangan.

³¹ <https://www.apaarti.com/peredaran.html> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 12.46 WIB

³² Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 138.

2.3.2 Pengertian Pomade

Kata *pomade* berasal dari kosa kata bahasa Prancis “*pommade*” yang mempunyai makna berupa salep rambut. Kata tersebut sebenarnya adalah kutipan dari bahasa latin “*pomum*” yang memiliki arti buah apel, disebut demikian karena apel merupakan salah satu bahan yang terdapat pada salep.³³ *Pomade* adalah sejenis minyak rambut yang dibuat dari zat berminyak atau sejenis bahan dari wax (lilin) yang digunakan untuk penataan gaya rambut. Penggunaan *pomade* itu sendiri adalah digunakan untuk membuat rambut agar terlihat lebih licin dan mengkilap, dan tidak kering. Minyak rambut *pomade* terbukti bertahan dalam menata rambut lebih lama dari kebanyakan produk perawatan rambut yang lainnya. Kita haruslah mencuci rambut anda untuk menghilangkannya. *Pomade* yang asli adalah berasal dari abad kedelapan belas dan kesembilan belas yang terbuat dari lemak beruang atau babi. Akan tetapi pembuatan minyak rambut *pomade* pada zaman modern saat ini telah menggunakan Lanolin, beeswax dan petroleum jelly sebagai bahan dasarnya. Sifat kaku dari pomade itu sendiri biasanya digunakan untuk membuat gaya rambut seperti pompadour atau quiff. Sedangkan sifat pelembab tahan lama membuatnya populer dengan individu dengan rambut berstruktur Africa-asia.³⁴

2.4 Perizinan

2.4.1. Pengertian Perizinan

Penggunaan kata izin dalam ranah hukum merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Definisi izin dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan W.J.S Poerwadarminta.³⁵ adalah: pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan. Kemudian Lutfi Effendi mengemukakan bahwa izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-

³³ Wiratma Y Aria, 2010, *Dilarang Gondrong!*, Jakarta, Marijin Kiri, hlm. 12

³⁴ <https://www.kaskus.co.id/thread/554fb1b160e24b26208b4571/sejarah-dan-asal-mula-rambut-klimis-pomade/> diakses pada tanggal 29 Maret 2018 pukul 13.27 WIB

³⁵ W.J.S Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 77

ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.³⁶ Dengan demikian, setiap orang ataupun pihak yang bersangkutan, dalam hal melakukan kegiatan ataupun aktifitas harus berdasarkan persetujuan dari penguasa yang berdasarkan pada undang-undang.

Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷ Menurut N. M. Spelt dan Prof. Mr. J. B. J. M. ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (dalam arti luas), sedangkan izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tujuan tertentu atau menghalangi keadaan buruk.³⁸ Berdasarkan atas apa yang dikatakan oleh Spelt dan ten Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan yang bisa diizinkan ataupun tidak diizinkan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.

Pendapat dari Spelt dan ten Berge tersebut sedikit berbeda dengan pandangan Van der Pot. Menurut Van der Pot, “izin adalah suatu keputusan yang memperkenankan melakukan perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan”.³⁹ Selanjutnya Prajudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa Izin adalah suatu ketetapan yang merupakan dispensasi dari larangan oleh

³⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. II Sinar Grafika, Jakarta, hlm.168

³⁷ Sjachran Basah, 1995, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair*, Surabaya, hlm.1-2 (selanjutnya disingkat Sjachran Basah I).

³⁸ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 171.

³⁹ Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan-Problem dan Upaya Pembenahan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

undang-undang, yang kemudian larangan itu diikuti oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi agar memperoleh dispensasi dari larangan tersebut.

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 bahwa izin mempunyai pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁴⁰ Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni bertindak sebagai dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Dalam peraturan perundang-undangan, untuk melakukan suatu kegiatan usaha maka setiap warga negara harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari pengertian izin yang dipaparkan di atas, baik pengertian yang diberikan oleh para sarjana ataupun pengertian izin yang dinyatakan dalam undang-undang, dapat disimpulkan bahwa izin merupakan instrumen pemerintah yang berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara dan juga kepentingan masyarakat. Sehingga izin berperan sebagai pengendali atau pengatur tindakan dari masyarakat.

2.4.2 Fungsi Dan Tujuan Perizinan

Dalam pencapaian suatu tujuan konkret yang digunakan oleh pemerintah agar masyarakat mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri, maka izin dapat dikatakan sebagai suatu instrumen yuridis. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu diwujudkan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Iniberarti persyaratan-persyaratan yang terkandung

⁴⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59194/Chapter%20II>. Diakses pada 30 Maret 2018 pukul 13.00 WIB

dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.⁴¹ Apabila dikatakan bahwa izin merupakan perwujudan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam Alenia Ke-empat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.

Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut⁴²:

- a. keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*”) aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).
- c. keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen)
- d. izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk)
- e. izin memberikan pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en*”, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Tujuan dari izin intinya adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap sebagai hal yang tercela, namun dimana oleh pembuat undang-undang menginginkan dapat melakukan pengawasan terhadap aktifitas ataupun kegiatan dari masyarakat, agar tidak menyimpang dari undang-undang yang berlaku.

2.4.3 Prosedur Perizinan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

⁴¹ Sjachran Basah II, *op.cit*, hlm.2.

⁴² Ridwan HR, *op.cit*, hlm.208

Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tatacara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisikantarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar,dan wajib dikomunikasikan secara luas.

a. Persyaratan

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan,yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat surat. Menurut Soehino, syarat-syaratdalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.⁴³

1. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhiterlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.
2. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

b. Waktu Penyelesaian Izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai denganpenyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
3. Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

c. Biaya Perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin,dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan.

⁴³ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.

Oleh karenanya harus memenuhi syarat-syarat :

1. Disebutkan dengan jelas.
2. Mengikuti standar nasional.
3. Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
4. Perhitungan berdasar pada tingkat *real cost*.
5. Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

2.4.4 Pengawasan Dan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Perizinan

Pengawasan terhadap tindakan pemerintahan dimaksudkan agar pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksudkan untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum, sebagai upaya represif. Di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Pengawasan adalah salah satu yang bersifat kodrati. Pengawasan diperlukan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan organisasi.⁴⁴

Pengawasan dilakukan bukan karena kurang kepercayaan atau untuk mencari-cari siapa yang salah. Tetapi untuk memahami apa yang salah demi perbaikan di masa yang akan datang. Jika pengawasan seperti itu terlaksana, maka semua perencanaan dan peraturan akan berjalan dengan baik, dalam artian tidak ada gangguan dan rongrongan terhadap pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan suasana tenang, aman dan berkeadilan⁴⁵

Peningkatan fungsi pengawasan melekat di lingkungan aparat pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan organisasi kerja masing-masing. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,

⁴⁴ Sarwoto. 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia ,Jakarta, hlm.9

⁴⁵ *Ibid.*

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana tersebut.⁴⁶

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah setiap usaha atau tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengawasan pada prinsipnya sangat penting dalam melakukan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga menurut beberapa ahli pengawasan diadakan untuk:⁴⁷

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah pada sarasannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:⁴⁸

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah.
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat luas.
4. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintahan.

⁴⁶ Nawawi, Hadari, 1992, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 7

⁴⁷ Asyiah, Nur, 2018, *Hukum Administrasi Negara, CV Budi Utama*, Yogyakarta. Hlm.

⁴⁸ <http://www.gurupendidikan.co.id/pengawasan-pengertian-jenis-tujuan-fungsi-manfaat/> diakses pada 1 April 2018 pukul 22.57 WIB.

Ciri ciri pengawasan yang baik antara lain:⁴⁹

1. Pengawasan harus bersifat *fact finding*, artinya harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi.
2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan penyelewengan dari rencana semula.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang.
4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.

Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, maka pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menemukan siapa yang salah jika tidak ada ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak betul. Pengawasan bersifat harus membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan baginya.

Sarana penegakan hukum itu di samping pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Sanksi biasanya diletakkan pada bagian akhir setiap peraturan yang dalam bahasa latin dapat disebut *in cauda venenum*, artinya di ujung suatu kaidah hukum terdapat sanksi.⁵⁰

Arti sanksi adalah reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak dibolehkan atau reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Hukum Adminisrasi Negara dikenal beberapa macam sanksi, yaitu:⁵¹

1. *Bestururdwang* (Paksaan Pemerintah);
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan;
3. Pengenaan denda administratif

⁴⁹ Sondang P.Siagian, *Manajemen Personalialia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 137.

⁵⁰ Tegoeh Soejono, 2006, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm.233

⁵¹ Philipus M. Hadjon, dkk., *op. cit*, hlm. 245

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Dwangsom dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.⁵²

Penarikan kembali suatu keputusan (ketetapan) yang menguntungkan. Pencabutan ini dilakukan dengan mengeluarkan suatu ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan tidak berlaku lagi ketetapan yang terdahulu. Penarikan kembali ketetapan yang menguntungkan berarti meniadakan hak-hak yang terdapat dalam ketetapan itu oleh organ pemerintahan.⁵³

Pengenaan denda administratif dimaksudkan untuk menambah hukuman yang pasti, terutama denda administrasi yang terdapat dalam hukum pajak. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman yang berupa denda terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Pengenaan uang paksa dalam hukum administrasi dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.⁵⁵

Kegunaan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Penguatan perbuatan secara norma
2. Alat pemaksa bertindak sesuai dengan norma
3. Untuk menghukum perbuatan/tindakan dianggap tidak sesuai dengan norma
4. Merupakan ancaman hukuman terhadap pelanggaran norma.

Izin dapat dipandang sebagai perdoman dan sekaligus jaminan bagi kegiatan usaha mereka. Masalah perizinan dewasa ini sering dikeluhkan oleh masyarakat luas. Tak jarang terdengar keluhan para investor yang mengatakan

⁵² *Ibid*, hlm. 246

⁵³ Ridwan HR, *op. cit*, hlm. 243

⁵⁴ *Ibid*, 247-248

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 246

rumit dan panjangnya proses pengurusan perizinan. Hal yang seperti itu tentu perlu diantisipasi antara lain dengan mengadakan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga birokrasi-birokrasi yang tidak begitu penting dapat ditiadakan untuk kemudian disatukan dalam bagian lainnya.

2.5 Merek

2.5.1 Pengertian Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menuliskan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Menurut Molengraaf, merek yaitu dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang atau perusahaan lain.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa merek diartikan sebagai tanda (*sign*) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.⁵⁷

2.5.2 Manfaat Merek

Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusannya dari barang tersebut, jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek.⁵⁸

⁵⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit.*, hlm. 164.

⁵⁷ OK. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 345.

⁵⁸ Gautama, Sudargo, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 34.

Merek bermanfaat dalam memberikan jaminan nilai atau kualitas dari barang dan jasa yang bersangkutan. Hal itu tersebut tidak hanya berguna bagi produsen pemilik merek tersebut, tetapi juga memberikan perlindungan dan jaminan mutu barang kepada konsumen. Selanjutnya, merek juga bermanfaat sebagai sarana promosi (*means of trade promotion*) dan reklame bagi produsen atau pengusaha-pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa yang bersangkutan. Di pasaran luar negeri, dan dalam negeri, merek-merek satu-satunya cara yang sering kali digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan “*goodwill*” di mata konsumen. Merek tersebut adalah simbol dengan mana pihak pedagang memperluas pasarannya di luar negeri dan juga mempertahankan pasaran tersebut. *Goodwill* atas merek adalah sesuatu yang tidak ternilai dalam memperluas pasaran.⁵⁹

2.5.3 Jenis Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek mengatur mengenai jenis-jenis merek, diantaranya yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek Dagang (*Trademark*) adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek Jasa (*Service Mark*) adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.⁶⁰

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama dengan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

⁵⁹ Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, *op.cit*, hal 156.

⁶⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit.*, hlm 169.

BAB IV PENUTUPAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk tanggung jawab Badan POM terhadap peredaran pomade tanpa izin edar dan merek yang terdaftar yaitu memberikan pembinaan, pengawasan, dan mengontrol produk-produk minyak rambut (*pomade*). Pembinaan yang dilakukan oleh Badan POM yaitu memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagi pelaku usaha pomade agar memproduksi pomade sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan dapat mengurus izin untuk peredarannya. Untuk pengawasannya yaitu dengan memberikan himbauan maupun teguran kepada pelaku usaha pomade yang tetap mengedarkan pomade tanpa izin edar dan merek yang terdaftar. Apabila dirasa belum memberikan efek jera, Badan POM dapat melakukan penyitaan terhadap barang dan memusnahkannya didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1176 Tahun 2010. Sedangkan untuk mengontrol peredaran pomade, Badan POM melakukan pengecekan di toko, barbershops, dan bagian kosmetika.
2. Akibat hukum bagi pelaku usaha pomade tanpa izin edar dan merek yang beredar di Indonesia yaitu diberikan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif yang dimaksud adalah penjatuhan denda terhadap pelaku usaha pomade tanpa izin edar dan merek yang terdaftar dan sanksi pidana yang dimaksud adalah penjatuhan hukuman terhadap pelaku usaha *pomade* tanpa izin edar dan merek yang terdaftar. Dasar hukum ini tercantum pada Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
3. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan apabila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan pomade tanpa izin edar tersebut yaitu konsumen dapat melalui jalur pengadilan (*litigasi*) maupun diluar pengadilan (*non litigasi*). Konsumen dapat melakukan jalur non litigasi

yaitu dengan bermusyawarah dengan pelaku usaha untuk mendapatkan suatu keputusan terkait kerugian yang diderita konsumen. Musyawarah yang dilakukan kedua belah pihak harus menggunakan pihak ketiga agar hasil keputusan dapat diterima kedua pihak. Apabila jalur non litigasi tidak bisa ditempuh, maka jalur litigasi menjadi upaya terakhir. Sehingga jalur litigasi mempunyai keputusan final dan mengikat bagi kedua pihak.

4.2. Saran

Berdasarkan pada permasalahan dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut, maka dapat penulis berikan saran baik kepada pemerintah, konsumen, maupun pelaku usaha sebagai berikut:

1. Hendaknya Pelaku Usaha sebaiknya menjual produk khususnya produk minyak rambut pomade sesuai anjuran dari Menteri Kesehatan atau Kepala Balai POM. Karena apabila pelaku usaha tersebut terbukti telah menjual minyak rambut pomade tanpa adanya izin dari Badan POM maka akan dikenakan sanksi seperti yang diaatur dalam pada Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Hendaknya konsumen harus lebih berani untuk melaporkan peredaran minyak rambut pomade tanpa adanya nomor dari Badan POM yang tertera di dalam keemasan produk pomade untuk melindungi konsumen pomade yang lain dari kerugian yang terjadi akibat dari pomade tersebut
3. Kepada Badan POM dan Instansi terkait ini sudah sesuai terhadap sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha namun perlunya pengawasan dan pengontrolan terhadap peredaran pomade oleh Balai POM yang harus ditingkatkan, terutama pada barbershop sebagai pintu utama peredaran pomade Dan bagi Instansi terkait agar lebih giat mengusut para pelaku usaha maupun oknum yang memproduksi minyak rambut pomade tanpa izin peredarannya.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Said, Haikal. 2009. *Panduan Merawat Rambut*. Jakarta: Penebar Plus.
- Djajadisastra, Joshinta. 2007. *Buku Pegangan Kosmetik*. Jakarta: PT. Gramedia
- Pustak Utama, Pusat Komunikasi Publik. 2016. *BPOM Luncurkan Tiga Program Peningkatan Mutu Pengawasan Obat dan Makanan*. Sekjen Kementrian Kesehatan RI.
- Keman Soedjajadi. 2011. *Sistem Pengawasan Makanan di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Hamzah Andi. 2005. *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Notoatmojo Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim Peter . 1996. *Contemporary English-Indonesia Dictionary*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Modern English Press
- Muhammad Abdulkadir. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti.
- Wiratma Y Aria. 2010. *Dilarang Gondrong!*, Jakarta: Marijin Kiri
- Poerwadarminta W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sutedi Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Cet. II Sinar Grafika.
- Basah Sjachran.1995. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya: Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
- Pudyatmoko Sri. 2009. *Perizinan-Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sarwoto. 1994. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hadari Nawawi. 1992. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur*

Pemerintah. Jakarta: Gelora Aksara Pratama.

Sondang P.Siagian, 1993. *Manajemen Personalia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soejono Tegoeh. 2006. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Cetakan Pertama

Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya
Bakti.

Peter mahmud Marzuki 2016, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi) cet.12. Jakarta
”Pranada Media Group”

Dyah Ochterina Susanti dan A’an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal
Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bhakti Ardiwisastra Yudha. 2012. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung:
PT.Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 4131)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5063)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 5521)Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor
HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011

tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik

Peraturan Pemerintah Nomor: 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan

Farmasi dan Alat Kesehatan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi,

kewenangan, susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika

C. Internet

http://www.cream.web.id/id3/1325-1222/Minyak-Rambut_134735_cream.html

<https://www.infoservis.net/life-style/penjelasan-mengenai-pomade-serta-kelebihan-dan-kekurangannya/>

<http://news.detik.com/berita/2227417/ini-dampak-berbahaya-memakai-kosmetik-illegal>

Pertanggungjawaban Hukum. <http://www.ilhamarisaputra.com/?p=126>

<http://www.landasanteori.com/2015/10/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom.html>

<https://plus.google.com/105882573418340405043/posts/ivNs7uCeLTn>

http://pom.go.id/profile/latar_belakang.asp

http://pom.go.id/profile/fungsi_badan_POM.asp

<https://www.apaarti.com/peredaran.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59194/Chapter%20II>

<http://www.gurupendidikan.co.id/pengawasan-pengertian-jenis-tujuan-fungsi-manfaat/>

<https://www.kaskus.co.id/thread/554fb1b160e24b26208b4571/sejarah-dan-asal-mula-rambut-klimis-pomade/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Sampel 1. Gatsby Pomade (Legal)



Sampel 2. Gatsby Pomade Dengan Nomor BPOM (Legal)



Sampel 3. Pomade Ilegal tanpa Nomor BPOM (Ilegal)



Sampel 4. Isi Pomade Tanpa Nomor BPOM (Ilegal)

